

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia merupakan dampak positif dari era globalisasi dan pasar bebas. Hal ini menyebabkan persaingan ketat dalam dunia bisnis, akan sangat dirasakan oleh pelaku usaha. Menghadapi persaingan tersebut, perusahaan atau pelaku usaha dituntut untuk memiliki manajemen yang kuat dan profesional supaya dapat tetap bertahan dan berkembang dalam menjalankan dunia bisnis. Hal tersebut menyebabkan perusahaan perlu mengembangkan strategi yang tepat guna mempertahankan eksistensinya. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjadi kuat dan besar salah satunya adalah dengan melakukan merger atau penggabungan perusahaan.

Perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Salah satu usaha untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah melalui ekspansi. Ekspansi perusahaan dapat dilakukan baik dalam bentuk ekspansi internal maupun ekspansi eksternal. Ekspansi internal terjadi pada saat divisi – divisi yang ada dalam perusahaan tumbuh secara normal melalui kegiatan *capital budgeting*. Sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan perusahaan (Payamta, 2004:266).

Setelah memasuki masa krisis ekonomi di Indonesia sekitar tahun 2000 Perusahaan lebih banyak tertarik memilih untuk melakukan merger sebagai strategi mengembangkan perusahaan dalam upaya efisiensi dan penyederhanaan serta perusahaan tersebut lebih kokoh dan kuat (Rudhi Prasetya, 2011:140). Selain itu merger juga dapat menawarkan berbagai keuntungan bagi perusahaan yaitu lebih ekonomis berupa efisiensi biaya produksi, pemasaran, manajerial, riset, teknologi dan sebagainya. Dengan kata lain perbuatan hukum merger memberikan pengaruh positif bagi perusahaan. Caves (1989) menemukan bahwa merger dan take over berpengaruh positif terhadap efisiensi ekonomi, karena adanya sinergi

commit to user

dan perubahan terhadap kontrol perusahaan dan pangsa pasarnya. Selain itu menunjukkan pengaruh positif juga terhadap *shareholder* perusahaan *bidder* dan target (Payamta, 2001:266)

Setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum begitu pula dalam perbuatan hukum merger. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 23 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum di antaranya adalah :

- a. Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva;
- b. Akibat hukum kepada pemegang saham; serta
- c. Akibat hukum kepada perseroan yang menggabungkan diri.

Di samping akibat hukum yang timbul ketika perusahaan melakukan merger, pada dasarnya perusahaan harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham minoritas, pekerja perusahaan, dan juga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Merger dianggap berhasil jika mampu menciptakan adaptasi baik dari pekerja terhadap lingkungan baru dan diharapkan pada akhirnya adaptasi yang baik dapat mendukung keberhasilan merger dalam jangka panjang yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan (Ayoe Permatasary & Rostiana D. Nurdjajadi, 2008:182).

Berawal dari adanya beberapa akibat hukum dari perbuatan hukum merger serta perusahaan yang melakukan merger harus memperhatikan kepentingan beberapa pihak seperti yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada kepentingan pekerja atau pekerja pada perusahaan yang melakukan merger karena dalam hal ini pekerja merupakan pihak yang dianggap lemah dibandingkan dengan pemilik saham minoritas, direksi maupun komisaris. Pemilik saham minoritas sendiri memiliki hak untuk menjual sahamnya dengan harga saham yang wajar. Hal tersebut berarti pemilik saham minoritas masih mendapatkan perlindungan secara hukum karena hal tersebut diatur dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

commit to user

Perbuatan hukum merger dari sudut pandang perusahaan memang memberikan keuntungan yang besar. Namun apabila dilihat dari sudut pandang pekerja dari perusahaan dapat dikatakan kurang memberikan keuntungan. Karena pekerja dalam perusahaan yang melakukan merger justru dihadapkan pada pilihan apakah akan terus bekerja pada perusahaan yang digabung oleh perusahaan lamanya, ataukah tidak pilihan ini tentunya dengan konsekuensi yang harus ditanggung.

Timbul beberapa permasalahan ketika perusahaan hasil merger justru tidak memberikan hak – hak serta perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan sebelum melakukan merger. Pada dasarnya perbuatan hukum merger merupakan cerminan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan saja dan bukan pekerja. Dalam hal merger, pekerja tidak dianggap sebagai aktor utama dalam proses tersebut meskipun merger memberikan dampak yang besar bagi pekerja.

Beberapa contoh sengketa antara perusahaan dengan pekerja terkait merger adalah sebagai berikut, pada tahun 2004 Group 4 Flack melakukan penggabungan perusahaan dengan Securicor Internasional pada tingkat internasional. Setelah penggabungan, pekerja PT. Securicor di Indonesia yang diwakili oleh Serikat Pekerja Securicor Indonesia mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen guna membicarakan status mereka. Pertemuan tersebut tidak sampai kepada kesimpulan mengenai status pekerja. Bahkan Presiden Direktur PT Securicore Indonesia, Bill Thomas mengeluarkan pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa pekerja yang sebagian besar adalah pengurus serikat pekerja. Namun alasan PHK dari perusahaan adalah untuk perampingan (*down sizing*). Namun fakta PHK sepihak tersebut diingkari oleh pihak perusahaan (Restaria F. Hutabarat, 2010, <http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/artikel-dan-opini/308-hak-hak-pekerja-dalam-penggabungan-merger-dan-pengambilalihan-akuisis-.Diakses Pada 5 September 2012.Pukul 16,25 WIB>).

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai dampak penggabungan dan pengambilalihan terhadap buruh

commit to user

sebatas mengenai perjanjian kerja bersama dan status hubungan kerja. Sedangkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur hak prosedural buruh, bersama dengan pihak berkepentingan lainnya untuk mendapatkan rancangan Penggabungan. Walaupun dinyatakan bahwa penggabungan dan pengambilalihan perusahaan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pekerja perusahaan yang bersangkutan (Restaria F. Hutabarat, 2010, <http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/artikel-dan-opini/308-hak-hak-pekerja-dalam-penggabungan-merger-dan-pengambilalihan-akuisis>). Diakses Pada 5 September 2012. Pukul 16,25 WIB).

Oleh karena itu, kebijakan di Indonesia sebenarnya tidak menjadikan buruh sebagai *partner* pengusaha dalam menentukan arah jalannya perusahaan. Sebab jika mengkaji lebih mendalam hak – hak dan partisipasi pekerja dalam proses penggabungan dan pengambilalihan, maka dapat terlihat jelas bahwa peran dan hak – hak pekerja sangat terbatas (Restaria F. Hutabarat, 2010, <http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/artikel-dan-opini/308-hak-hak-pekerja-dalam-penggabungan-merger-dan-pengambilalihan-akuisis>). Diakses Pada 5 September 2012. Pukul 16,25 WIB).

Penulis memilih untuk mengkaji mengenai merger karena perusahaan – perusahaan di Indonesia lebih memilih untuk melakukan merger. Ekspansi perusahaan dalam upaya pengembangan perusahaan berupa merger semakin bertambah setiap tahunnya. Tercatat pemberitahuan merger kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu dari 46 registrasi menjadi 82 registrasi selama tahun 2012 (kppu: <http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/>). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa semakin banyak perusahaan melakukan merger untuk mencapai tujuan pengembangan perusahaan

Mencermati permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik dan merasa perlu mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi pekerja pada perusahaan yang melakukan merger atau penggabungan mengingat pekerja merupakan pihak yang lemah perlindungan hukumnya ketika perusahaan tempat mereka bekerja melakukan merger. Padahal dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2)

commit to user

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN MERGER DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka perumusan masalah penting guna memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah yang akan diteliti, oleh karena itu perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sinkronisasi peraturan perundang – undangan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang melakukan merger?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang melakukan merger ditinjau dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Pembatasan Permasalahan

Penelitian ini membatasi permasalahan mengenai istilah “perusahaan” dan “merger” agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus pada permasalahan serta tidak menimbulkan penafsiran lain. Istilah “perusahaan” dalam penelitian ini

commit to user

adalah Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “merger” dalam penelitian ini adalah penggabungan, *fusion*, *absorption*, *take over*, *amalgamation*, *reconstruction*, *overname* karena baik dalam ketentuan peraturan perundang – undangan maupun istilah asing belum ada unifikasi mengenai merger. Istilah penggabungan terdapat dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Keputusan 52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten sedangkan istilah merger terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang keduanya baik penggabungan maupun merger menunjuk pada terminologi yang sama.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut harus jelas dan terarah sehingga dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan maksud dari penelitian tersebut. Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian dan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif :
 - a. Mengetahui sinkronisasi peraturan perundang – undangan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang melakukan merger.
 - b. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang melakukan merger ditinjau dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Tujuan Subjektif :
 - a. Memperoleh hasil penelitian yang selanjutnya dipergunakan penulis dalam menyusun skripsi untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi pekerja dalam suatu perusahaan yang melakukan merger.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki kegunaan atau manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Baik itu manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya; serta
 - b. Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan referensi tambahan, serta dapat memberi masukan kepada

commit to user

semua pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti khususnya dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian – penelitian sejenis pada tahap selanjutnya dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan yang lain memiliki niat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35). Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) atau dogmatik, atau metode yuridis normatif atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam makna “*law in the book*” serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal berdasarkan sifatnya menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, termasuk jenis penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008:22).

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penyusunan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) serta peraturan pelaksanaannya. Penelitian yang demikian diawali dengan melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan merger, akuisisi serta konsolidasi baik perseroan terbatas maupun bank dengan menggunakan perspektif hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Norma hukum yang berlaku itu berupa hukum positif, kodifikasi, Undang-Undang, serta asas-asas hukum secara umum.

4. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141).

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas berupa legislasi dan regulasi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

commit to user

- b. Bahan hukum skunder meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi maupun tesis, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan dengan identifikasi peraturan perundang-undangan, artikel, maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang diperlukan, khususnya berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja pada Perusahaan yang melakukan Merger. Teknik ini merupakan cara pengumpulan sumber hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari bahan hukum yang dikumpulkan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari kajian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang dimaksud penulis kemudian dianalisis dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2008:47).

Pada penelitian ini premis mayor adalah premis yang memiliki kebenaran mutlak yaitu, sesuai ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebutkan bahwa setiap orang (dalam arti warga negara Indonesia) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Premis minor yaitu, pekerja pada perusahaan yang melakukan merger

commit to user

adalah warga negara Indonesia. kesimpulannya adalah pekerja pada perusahaan yang melakukan merger berhak atas perlindungan hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memberi gambaran umum secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penelitian menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang di tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis menguraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

Selanjutnya pada BAB II TINJAUAN PUSTAKA penulis menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang penulis uraikan dalam bentuk bagan yang tersusun secara sistematis yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti. Penulis memaparkan ide dilakukannya penelitian, paparan permasalahan serta hasil penelitian yang diharapkan, dalam bentuk bagan beserta penjelasannya.

Dalam BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN penulis menyajikan pembahasan dari permasalahan yang penulis teliti dengan menggunakan analisis hukum yang komprehensif. Selanjutnya adalah BAB IV PENUTUP. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran. Penulis menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.